



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR 355 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan setelah menerima rekomendasi tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan, KPU Provinsi dan Kabupaten/kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah menetapkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dalam ...

dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 396/PL.02.1-BA/6208/2/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah ...

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara tanggal 15 Agustus 2024, perihal Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara Nomor 440/2210/DINKES.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,


ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

  
Fitria Amini